



PUTUSAN

Nomor : 0949/Pdt.G/2018/PA.Sub.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Thalak antara :-

IMANUL HIKMAH BIN A.RAHMAN, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di Rt.04 Rw.08 Kelurahan Samapuin Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa.- Berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal, 30 Oktober 2018 memberi Kuasa kepada MUJAHIDIN, SH. Pekerjaan Advokat beralamat di Jln.Tambora No.76 Gunung Setia Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa;- Selanjutnya disebut sebagai “PEMOHON/KUASA PEMOHON”;-

Melawan :

SRI BIDAYANTI BINTI BAYUK, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Rt.04 Rw.08 Kelurahan Samapuin Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai “TERMOHON”;

- Pengadilan Agama tersebut ;--
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;--
- Telah mendengar keterangan dalam persidangan ;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Nopember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor : 0949/Pdt.G/2018/PA.Sub. tanggal 1 Nopember 2018, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:--

1. Bahwa pada tanggal 09 Mei 2004, Pemohon dengan Termohon melangsungkan Perkawinan/Pernikahan di Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, sebagaimana tercatat dari buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Nomor : 149/II/V/2004
2. Bahwa setelah Nikah antara Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di RT 004 RW 008 Kelurahan Samapuin, selama kurang lebih sembilan (9) tahun akhir tahun 2013) dan kemudian pindah kerumah Dinas (Asrama Diknas) dan menetap sampai sekarang.
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 3 orang anak yang pertama bernama **YULIA HARDIYANTY lahir 09-07-2004, Umur 14 tahun**, anak yang kedua bernama **RIZKY lahir 23-07-2005, Umur 13 tahun**, dan anak ketiga bernama **ALIFAH AZZAHRAH lahir 12-08-2014, Umur 4 tahun**
4. Bahwa kurang lebih sejak akhir bulan April tahun 2017 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - a. Sudah tak ada kecocokan lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon.
 - b. Termohon cemburu buta melebihi dari yang sebenarnya terjadi antara Pemohon dan Termohon yang begitu dalam di hati (keras hati) Termohon
 - c. Termohon tidak mau melayani Pemohon layaknya sebagai seorang Istri.
 - d. Termohon sering meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas.
 - e. Dan setiap pertengkaran selalu bilang ceraikan saya, tinggalkan saya sudah bosan dengan kamu Pemohon.
 - f. Termohon tidak pernah mau megalah dalam permasalahan bahkan sering membesar-besarkan masalah yang tidak pantas di ucapkan atau di bahas lagi selalu di besar-besarkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Termohon sering mengadu dengan keluraganya dan Pemohon selalu mengajak Termohon untuk kembali tetapi Termohon sudah tidak mau lagi kembali, bahkan Termohon menyuruh Pemohon untuk menceraikannya.
- h. Termohon tidak mau mendengar nasehat dan tidak menghargai pemohon sebagai suaminya dan ingin menang sendiri.
- i. Termohon tidak bisa di atur dan keras kepala sampai dengan sekarang tidak mau mendengar nasehat Pemohon
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut terjadi kurang lebih sekitar akhir bulan Oktober 2017, yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan.
6. Bahwa selama Pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun selayaknya suami Istri, dan dikarunia tiga 3 orang anak yang bernama 1. anak yang pertama bernama **YULIA HARDIYANTY** lahir 09-07-2004, Umur 14 tahun, 2. anak yang kedua bernama **RIZKY** lahir 23-07-2005, Umur 13 tahun, dan 3. anak ketiga bernama **ALIFAH AZZAHRAH** lahir 12-08-2014, Umur 4 tahun.
7. Bahwa benar apa yang di kemukan kami Pemohon terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehinga perkara ini bergulir di Pengadilan Agama Sumbawa Besar.
8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, kini antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan dan selama itu pula Pemohon tidak pernah mau kembali ke rumah Termohon.
9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat di bina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma-norma hukum agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan dengan Termohon
10. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan apa yang telah kami uraikan di atas Mohon sekiranya **Majelis Hakim, Pengadilan Agama Sumbawa Besar**, segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya dalam Menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk semua dan seluruhnya.
2. Memberi Izin Kepada **Pemohon** untuk mengucapkan **Ikrar Thalak** Terhadap **Termohon** di depan **Pengadilan Agama Sumbawa Besar**, yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara **IMANUL HIKMAH BIN A. RAHMAN** Pemohon dan **SRI BIDAYANTI BINTI BAYUK** Termohon.

3. Menyatakan Permohonan Pemohon untuk di terima seluruhnya.
4. Biaya perkara menurut hukum

SUBSIDER :

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah nyata datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun untuk itu Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut dengan surat panggilan pertama tertanggal, 12 – 11 - 2018 panggilan kedua tanggal, 21 – 11 – 2018 ;--

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon untuk perdamaian namun tidak berhasil, kemudian sidang dinyatakan tertutup untuk umum ;--

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tidak ada perubahan atau tambahan;--

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tulis sebagai berikut ;---

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa No.5204081808790003 tanggal 26 – 09 - 2012 yang bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.1;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kua.Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa Nomor: 149/11/V/2004 Tanggal, 09 Mei 2004, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya bermateri cukup diberi kode P2.;

Menimbang, bahwa selain itu untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

Saksi I : AMRULLAH BIN A.KARIM MUSTAFA, umur/lahir, 12-05-1995, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Jln.Cendrawasih RT. 03 RW. 04, Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;---

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, saksi sebagai sepupu satu kali dengan Pemohon ;--
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon suami istri sah, menikah pada tanggal, 09 Mei 2004, menikah secara baik-baik tercatat di KUA Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa ;-
- Bahwa saksi tahu, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon kurang lebih 9 tahun di Kelurahan Samapuin Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, kemudian setelah itu mereka berpisah ;-
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai keturunan / anak 3 orang, ada dalam asuhan Pemohon ;-



- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon selama dalam hidup serumah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus tidak ada harapan akan rukun lagi, yang disebabkan antara lain ; Termohon tidak taat kepada Pemohon, Termohon dengan Pemohon sudah tidak ada kecocokkan lagi dalam membina rumah tangga, Termohon tidak mendengar nasehat Pemohon sebagai suami, ingin menang sendiri, Termohon selalu mengeluarkan kata-kata kasar pada Pemohon, Termohon setiap ada perselisihan sering mengatakan saya sudah bosan dengan kamu, sertasing menyuruh Pemohon untuk cerai, Termohon sudah sulit diatur ingin menang sendiri, Pemohon dan Termohon kini sudah pisah rumah sejak 1 tahun 2 bulan sampai dengan saat ini dan Termohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin dengan Pemohon, pulang kerumah orang tuanya ;-
- Bahwa saksi bersama keluarga lainnya telah berusaha berulang kali menasehati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, dan Termohon telah menyatakan sampai disini hubungan suami isteri bahkan Termohon dijemput Pemohon untuk pulang kumpul serumah lagi, tapi Termohon tidak mau pulang ;-

Saksi II : SULHAMRAN BIN JAFAR SUR, umur/lahir, 03 – 07 – 1991, Agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, pendidikan terakhir SLA, bertempat tinggal di RT. 01 RW. 03 Kelurahan Samapuin Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :--.



- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, saksi sebagai tetangga dengan Pemohon ;--
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon suami istri sah, menikah pada tanggal, 09 Mei 2004 bertempat di KUA Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, menikah baik-baik, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa ;--
- * Bahwa saksi tahu, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon sendiri lebih kurang 9 tahun, kemudian setelah itu mereka berpindah ke Assrama Diknas sampai dengan saat ini ;-
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah mendapat keturunan/anak sebanyak 3 orang kini anak-anak tersebut ada dalam asuhan Pemohon;-
- Bahwa saksi tahu, rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus melihat sendiri, yang disebabkan antara lain ; Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga, Termohon tidak mendengar nasehat Pemohon sebagai suami ingin menang sendiri, Setiap ada pertengkaran Termohon selalu minta bercerai dengan Pemohon, Termohon tidak menerima nasehat Pemohon, Termohon selalu mengeluarkan kata-kata kasar, saya sudah bosan dengan kamu(Pemohon) dan Pemohon dengan Termohon saat ini sudah berpisah rumah, Termohon yang



turun dari rumah bersama hingga saat ini sudah berjalan sekitar 1 tahun 2 bulan lebih lamanya ;-

- Bahwa saksi tahu, saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun 2 bulan lebih sampai dengan saat ini dan selama itu Termohon dengan Pemohon sudah tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami -isteri ;-
- Bahwa saksi bersama keluarga telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, dan Termohon pada saat terakhir dinasehati menyatakan tidak bersedia lagi untuk rukun bersama Pemohon ;-
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Pemohon dan Termohon karena sudah berulang kali namun hasil tetap nihil ;-

Menimbang, bahwa dengan adanya keterangan para saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan ;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonanya untuk bercerai dan mohon putusan;--

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi bagian dari putusan ini;--

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ; --



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;--

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya mohon izin untuk mengucapkan ikrar thalak atas Termohon ;--

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai dengan Pasal 149 RBg.; --

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tulis Foto copy Kartu Tanda Penduduk (P.1) merupakan bukti Pemohon bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang dari segi kewenangan relative berwenang untuk memeriksa dan perkaranya;--

Menimbang bahwa guna meneguhkan dalil dali permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti P2 (kutipan akata nikah) yang dikeluarkan oleh KUA.Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa yang memberi bukti bahwa Pemohon dengan Termohon benar-benar sebagai suami isteri yang sah ;--

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yakni Amrullah bi A.Karim Mustafa dan Sulhamran bin Jafar Sur ;-

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan didepan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi ;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari segi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi ;--

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan yang didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, serta apa yang diketahui oleh Hakim selama sidang ditemukan fakta hukum sebagai berikut;--

- Bahwa Pemohon dengan Termohon benar sebagai suami isteri sah;--
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal;--
- Bahwa Pemohon sudah sulit didamaikan;--

Menimbang, bahwa fakta Pemohon dengan Termohon terikat hubungan suami isteri merupakan landasan hukum sekaligus dasar untuk mengajukan permohonan perceraian ; --

Menimbang, bahwa adanya fakta hukum Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan Pemohon sudah sulit untuk dirukunkan merupakan fakta yang memberikan ciri Pemohon dan Termohon telah terjadi perpisahan antara keduanya; --

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis fakta hukum tersebut diatas, dapat diambil kesimpulan hukum sebagaimana pertimbangan berikut ini ; --

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam pernikahan merupakan akad yang sangat kuat (Mitsaqon Ghalidzan) untuk mentaati perintah Allah atas dasar saling mencintai dan kerelaan dengan pergaulan yang ma'ruf guna menegakkan hukum hukum Allah ;--

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (pasal 3 KHI) ; --



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sedemikian rupa sudah pecah sehingga sulit mencapai tujuan perkawinan tersebut ; --

Menimbang, bahwa jika rumah tangga Pemohon dan Termohon dipertahankan maka mudharatnya lebih besar dari pada manfaatnya;--

Menimbang, bahwa oleh karena itu jalan darurat yang terpaksa ditempuh adalah perceraian sungguhpun hal tersebut merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ; --

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan maksud dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqoroh ayat 227 yang artinya sebagai berikut :-

"Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui" ;--

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah beralasan dan dapat dikabulkan ;--

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala Peraturan Perundang-Undangan serta Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;-

MENGADILI :

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap didepan sidang, tidak hadir ;--
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;---
3. Memberi izin kepada Pemohon (Imanul Hikmah bin A.Rahman) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Sri Bidayanti binti Bayuk) didepan persidangan Pengadilan Agama Sumbawa Besar ;--
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);--

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sumbawa Besar, pada hari SENIN tanggal 10 Desember 2018 Masehi ,bertepatan dengan tanggal, 02 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami H. AHMAD GANI, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, ABUBAKAR, SH. Dan H.M. MAFTUH, SH, MEI, masing-masing sebagai hakim Anggota, serta diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh H.HUSNI THAMRIN, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pihak Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon ;--

Ketua Majelis,



H.AHMAD GANI, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

ABUBAKAR, SH.

H.M. MAFTUH, SH. MEI.

Panitera Pengganti,

H.HUSNI THAMRIN, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|------------------|----------------------|
| Biaya Pencatatan | : Rp. 30.000,- |
| Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| Biaya Panggilan | : Rp. 280.000,- |
| Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| Biaya Materai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | :Rp 371.000,-- |

(Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);--

Untuk salinan yang sama bunyinya.

Pengadilan Agama Sumbawa Besar

P A N I T E R A



KARTIKA SRI ROHANA, SH.